



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, bank memainkan peran yang sangat penting sejak semakin berkembangnya masalah ekonomi di masyarakat. Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Di Indonesia, regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kasim (2021) menjelaskan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah. Bank Syariah bukan hanya bank bebas bunga, melainkan juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan perbankan syariah adalah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat, dengan cara melakukan pembiayaan. Nurnasrina (2018) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank dalam memberikan fasilitas pendanaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, baik pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif. Salah satu perbankan syariah yang hadir dan eksis di Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) hadir dengan harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual, BSI mampu memadukan keduanya sehingga menjadi salah satu keunggulan BSI dalam berkiprah di perbankan Indonesia. BSI memiliki beberapa produk-produk unggulan antara lain, *mobile banking*, tabungan haji, kartu kredit syariah dan investasi pembiayaan cicil emas yang ditawarkan kepada masyarakat. Dari produk yang ditawarkan oleh BSI, terdapat salah satu produk yang

menarik yaitu produk pembiayaan cicil emas. BSI membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas melalui produk pembiayaan cicil emas. Pembiayaan emas secara tidak tunai pada perbankan syariah yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil atau mengangsur. Perkembangan harga emas selama 5 tahun terakhir terlihat fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Gambar 1. Grafik Harga Emas Dunia 5 Tahun Terakhir
(Sumber : cnbcindonesia.com)

Berdasarkan gambar grafik diatas, menjelaskan bahwa dengan maraknya isu akan terjadinya inflasi, membuat masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan investasi secara dini. Salah satu investasi yang menjanjikan adalah investasi emas. Emas berkembang sangat pesat dari tahun ketahun dan menjadi favorit masyarakat untuk tabungan jangka panjang, karena sangat menguntungkan bagi masyarakat yang berinvestasi emas.

Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan latar belakang yang memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Disisi lain terdapat hadits Syaikh Abd. Al-Hamid Syauqiy Al-Jibaliy dalam Bai' Al-Dzahab Bi Al-Taqsith berpendapat memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai, asalkan emas tidak

dijadikan sebagai alat tukar (uang) tapi dijadikan sebagai bentuk investasi. Namun hadits Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah tidak memperbolehkan dan mensyaratkan jual beli emas dilakukan secara tunai, yang artinya proses transaksi penjual dan pembeli harus dilakukan saat itu juga. Hal ini memerlukan ijtihad dan pertimbangan yang matang untuk menetapkan hukum yang berbeda. Menanggapi hal tersebut, MUI mengeluarkan fatwa yang didasari oleh Al-Qur'an dan hadits. Dan menghasilkan Fatwa DSN MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ V/ 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai (Syam, 2020).

Selain itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa Terkait Tentang Cicil Emas No. 77/ DSN-MUI/ V/ 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Penerbitan fatwa ini dilatar belakangi oleh kebiasaan masyarakat saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli dengan cara pembayaran tidak tunai, seperti dengan cara mengangsur.

Dengan adanya fatwa tersebut membuat BSI KCP Jember Balung meluncurkan produk cicil emas. Produk cicil emas menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah sebagai akad transaksi dan akad rahn sebagai akad menjamin emas (agunan). Akad rahn digunakan ketika nasabah mengalami kesulitan bayar yang menyebabkan wanprestasi sehingga harus melelang agunan tersebut.

Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti berkeinginan untuk mengetahui dan mempelajari tentang penerapan dua akad pada pembiayaan cicil emas di BSI Balung menurut perspektif fatwa DSN MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ V/ 2010 dan upaya BSI Balung mengatasi pembiayaan cicil emas yang bermasalah. Oleh sebab itu peneliti mengangkat judul **“Penggunaan Dua Akad Pembiayaan**

Cicil Emas Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ V/ 2010 (Studi Kasus BSI KCP Jember Balung)”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka fokus penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan dua akad pada pembiayaan produk cicil emas dalam perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ V/ 2010 di BSI KCP Jember Balung ?
2. Bagaimana upaya BSI Jember Balung dalam mengatasi pembiayaan produk cicil emas yang bermasalah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dua akad pada pembiayaan produk cicil emas dalam perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ V/ 2010 di BSI KCP Jember Balung.
2. Untuk mengetahui upaya BSI Jember Balung dalam mengatasi pembiayaan produk cicil emas yang bermasalah.

1.4 Definisi Istilah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah di paparkan di atas, maka definisi istilah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Akad

Fauziyah (2019) pengertian akad secara istilah merupakan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik munculnya dari suatu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak. Seperti jual beli,

sewa, wakalah, dan gadai. Sedangkan secara bahasa akad merupakan sebuah pertalian antara ijab (pernyataan salah satu pihak yang bertransaksi) dan qobul (ungkapan penerimaan yang diucapkan oleh pihak lain) yang menimbulkan pengaruh pada objek transaksi. Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan cicil emas ada dua akad, yaitu akad murabahah dan akad rahn.

2. Cicil Emas

Miazi (2019) mengemukakan bahwa pembiayaan cicil emas merupakan produk pembiayaan kepemilikan emas logam mulia dengan salah satu keunggulannya yaitu nasabah dapat memiliki emas logam mulia dengan harga yang murah dan pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur atau mencicil nya setiap bulan dengan waktu serta berat logam mulia yang sudah ditentukan di awal akad.

3. Fatwa DSN MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ V/ 2010

Syam (2020) berpendapat bahwa Fatwa DSN MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ V/ 2010 merupakan fatwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat merupakan kebermanfaatan penelitian yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya dan pembaca. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah

1.5.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya mengenai penggunaan dua akad pembiayaan cicil emas dalam perspektif fatwa DSN

MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ V/ 2010 di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung yang menerapkan prinsip syariah.

2. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman serta memberi informasi tambahan mengenai Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Dalam Cicil Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung untuk meningkatkan minat nasabah terhadap produk pembiayaan cicil emas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan literasi bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai rujukan dalam menambah khazanah keilmuan dalam bidang perbankan syariah khususnya mengenai penggunaan dua akad pada pembiayaan cicil emas dalam perspektif fatwa DSN MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ V/ 2010 (studi kasus BSI KCP Jember Balung).

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan dalam melakukan penelitian terhadap penerapan dua akad dalam penggunaan pembiayaan cicil emas berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ V/ 2010. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan dua fokus masalah, yaitu penerapan penggunaan dua akad pembiayaan produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung dalam perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ V/ 2010 dan cara BSI Jember Balung dalam mengatasi pembiayaan produk cicil emas yang bermasalah.

